



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 71S TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperhatikan Surat Ketua Senat Universitas Nomor: B-523/SU/HM.01.6/07/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Penyampaian Draft Keputusan Rektor Komisi Dikjar, Penelitian, Komisi Etik, dan Draft SK Kerjasama BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa untuk mengantisipasi perubahan global yang demikian cepat, perlu adanya penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
- KESATU : Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2021

Rektor,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA



Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 715 Tahun 2021
Tanggal : 27 Agustus 2021

**PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman adalah Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. Universitas adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Dekan adalah Dekan Fakultas pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Direktur adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pasal 2
Tujuan

Memberi pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi.

Pasal 3
Sasaran

Terciptanya keterpaduan dalam penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi.

Pasal 4
Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi.

Pasal 5
Penetapan Standar

Penetapan Standar/Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dilakukan dengan mekanisme minimal berupa perencanaan, penetapan pelaksana, perumusan *draft*, pengkajian terhadap peraturan perundangan, menghadirkan para narasumber internal dan eksternal, diskusi untuk penetapan *draft*, perumusan oleh tim kecil, dan penetapan oleh pimpinan, yang isinya minimal sebagai berikut;

- a. Standar/Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi tingkat Universitas meliputi:
 - 1) Universitas wajib memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi yang manajerial sesuai mandat yang diemban yaitu unsur integrasi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan;
 - 2) Universitas wajib memiliki rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
 - 3) Universitas wajib memiliki indikator kinerja;
 - 4) Universitas wajib memiliki target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan
 - 5) Universitas wajib memiliki bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.

- b. Standar/Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana meliputi:
- 1) Visi Fakultas dan Sekolah Pascasarjana wajib mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan semua program studi yang dimilikinya;
 - 2) Rumusan visi Fakultas dan Sekolah Pascasarjana wajib bervisi manajerial sedangkan rumusan visi program studi wajib bervisi keilmuan;
 - 3) Misi, tujuan, dan strategi Fakultas dan Sekolah Pascasarjana wajib searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi Universitas serta mendukung pengembangan program studinya;
 - 4) Pelaksanaan visi, misi, tujuan, dan strategi Fakultas dan Sekolah Pascasarjana wajib dilakukan secara konsisten;
 - 5) Mekanisme penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi Fakultas dan Sekolah Pascasarjana wajib terdokumentasi dan dapat diakses secara *online*;
 - 6) Penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi Fakultas dan Sekolah Pascasarjana wajib melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - 7) Para pemangku kepentingan internal meliputi mahasiswa, pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan. Adapun pemangku kepentingan eksternal meliputi lulusan, pengguna, dan mitra;
 - 8) Strategi untuk mencapai tujuan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana disusun berdasarkan hasil analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan;
 - 9) Semua jenis kegiatan pelaksanaan strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi Fakultas dan Sekolah Pascasarjana wajib terdokumentasi yang dapat diakses secara *online*; dan dalam pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi serta ditindaklanjuti;
 - 10) Visi, misi, tujuan, dan strategi Fakultas dan Sekolah Pascasarjana wajib ditetapkan indikator yang jelas dan terukur dan diprogramkan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
 - 11) Visi, misi, tujuan, dan strategi Fakultas dan Sekolah Pascasarjana wajib disosialisasikan melalui *website*, brosur, pamflet, kegiatan tertentu, serta media *online* lainnya.

Pasal 6 Pelaksanaan Standar

- (1) Standar/Kebijakan visi, misi, tujuan, dan strategi wajib dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya;
- (2) Semua jenis kegiatan pelaksanaan strategi pencapaian Standar/Kebijakan visi, misi, tujuan, dan strategi wajib terdokumentasi yang dapat diakses secara *online*; dan dalam pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi serta ditindaklanjuti;
- (3) Standar/Kebijakan visi, misi, tujuan, dan strategi wajib disosialisasikan melalui *website*, brosur, pamflet, kegiatan tertentu, serta media *online* lainnya.

Pasal 7 Evaluasi Pelaksanaan

- (1) Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi wajib mengevaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan secara berkala;
- (2) Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi;
- (3) Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi;
- (4) Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar, sebagaimana dimaksud ayat (1), Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi dapat menetapkan tim evaluasi.

Pasal 8 Pengendalian Pelaksanaan Standar

- (1) Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi wajib memantau secara periodik pelaksanaan isi standar visi, misi, tujuan, dan strategi bila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.
- (2) Dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar, sebagaimana dimaksud ayat (1), Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi dapat membentuk tim pengendali.

Pasal 9
Peningkatan Standar

- (1) Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi wajib meningkatkan mutu secara berkala untuk satu, beberapa, atau seluruh standar visi, misi, tujuan, dan strategi.
- (2) Dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar, sebagaimana dimaksud ayat (1), Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi dapat membentuk tim pengendali.

Pasal 10
Monitoring dan Evaluasi

- (1) Rektor, Dekan, Direktur, dan Ketua Program Studi dibantu oleh tim melaksanakan monitoring pengelolaan visi, misi, tujuan, dan strategi secara berkala.
- (2) Rektor, Dekan, Direktur, dan Ketua Program Studi dibantu oleh tim menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
- (3) Rektor mencantumkan pelaksanaan kewajibannya di bidang pengelolaan visi, misi, tujuan, dan strategi dalam laporan kepada rapat tahunan Senat.



Rektor,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA.